



GALIAN

**PUTUSAN
Nomor 58/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Muhammad Dandy**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Sawo VI Blok SR/16 Harapan Indah RT/RW
011/020 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan
Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2018 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Iwan Gunawan, S.H., M.H., ii) Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., iii) Ridwan Nurrohim, S.H., iv) Farryz Muchtar, S.H., dan v) Alifah Pratisara Tenrisangka, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hamid Dwi Hudaya "HDH" yang beralamat di Prudential Centre 22nd floor, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 119/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2018 dengan Nomor 58/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Demokrasi berdasarkan konstitusi atau demokrasi konstitusional (*Constitutional Democracy*) adalah sebuah frasa yang hadir dengan perhelatan sejarah yang sangat panjang di Republik Indonesia yang kita cintai, gagasan ini muncul dengan suatu pengharapan dapat melahirkan Pemerintahan yang tidak sewenang-wenang terhadap warganya, karena itu kekuasaannya dibatasi oleh Undang-Undang sebagai pelaksanaan dari esensi kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Itulah Prinsip utama dari pelaksanaan kekuasaan negara dalam bingkai demokrasi konstitusional, oleh karena itu, hakikat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga negara agar tetap menjadi pemegang kedaulatan di negeri ini.

Bangsa Indonesia telah melewati belasan kali Pemilihan Umum, dan sejak masa reformasi, hampir setiap pemilihan umum selalu berubah-ubah aturan mainnya. Tentu hal tersebut selain untuk perbaikan juga tak dapat dipungkiri berasal dari kompromi-kompromi para pembuat undang-undang baik dari unsur eksekutif dengan legislative maupun akibat dari kompromi partai yang duduk di DPR RI sebagai salah satu pihak pembuat Undang-undang.

Bahwa dalam sistem ketatanegaraan dikenal kebijakan yang terbuka (*open legal policy*) hal mana, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya membenarkan kebijakan tersebut jika dianggap sesuai dengan kaidah hukum, dan tak jarang pula Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang dirasa diskriminatif dan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga pembuat undang-undang tidak selalu dapat berlindung dalam jubah "*Open Legal*

Policy’ di mana pembuat undang-undang dapat dengan sewenang-wenang menentukan batasan *presidential threshold*. Tentunya batasan syarat 20% kursi DPR atau 25% suara partai dari Pemilu sebelumnya jelas tanpa didasari kajian komprehensif, tanpa kajian akademis yang memadai, tanpa study komparatif dari negara-negara lain yang mencukupi.

Bahwa Undang-Undang Pemilu selain sering berubah-ubah, juga dibentuk dan disahkan secara tergesa-gesa demi mengakomodir berbagai kepentingan politik praktis tanpa mengindahkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian serta asas-asas hukum lainnya.

Undang-Undang Pemilu dibentuk dalam proses tawar menawar yang rumit dimana terjadi proses pembahasan yang panjang dan menyita waktu. Proses pembahasan yang panjang disebabkan tarik-menarik kepentingan politik itu mengakibatkan beberapa gagasan ideal tentang kepemiluan menjadi menjauh dari logika kepemiluan. Misalnya pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan hasil Pemilu Legislatif pada lima tahun sebelumnya merupakan aturan yang tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu serentak;

Hal tersebutlah yang menyebabkan Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap pasal *a quo* yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Tentu saja sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan tersebut agar tidak menyimpang dari asas-asas Pemilu yang bersifat universal dan gagasan kepemiluan Indonesia yang merupakan kekhasan Indonesia dengan dasar-dasar logis dalam penataan kepemiluan agar “kompetisi politik” tersebut berlangsung sesuai asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Terlebih penguatan sistem Presidensial tidak didasarkan pada seberapa besar dukungan jumlah kursi Partai Politik di DPR dan seberapa banyak Partai yang mengusung, karena sejarah telah membuktikan, Terpilihnya SBY pada pemilu 2004 yang didukung minoritas partai politik namun dapat menjalin kerjasama yang baik (koalisi) dengan partai-partai politik yang semula tidak mendukung. Begitupula sejarah mencatat, terpilihnya Presiden Jokowi yang

didukung minoritas partai, dapat melakukan koalisi besar untuk menyusun kabinet pemerintahan dengan partai politik yang semula berlawanan.

Bahwa dengan demikian, tidak relevan menggunakan logika “demi penguatan sistem presidensial maka harus diterapkan ambang batas pencalonan presiden demi mengakumulasi dukungan partai di DPR. Dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial, bukan banyaknya dukungan yang diperlukan, melainkan bagaimana mengurangi jumlah Parpol secara konstitusional.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945".

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan dengan tegas, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
6. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi ".
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak diundangkan, maka ketentuan dalam undang-undang tersebut, berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk di dalamnya Pemohon.
8. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak membatalkan atau menganulir ataupun memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- (a) perseorangan WNI,*
 - (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur didalam Undang-Undang,*
 - (c) badan hukum publik dan hukum privat, atau*
 - (d) lembaga negara.”*
2. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945*
 - 2) *hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - 3) *bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4) *adanya hubungan sebab-akibat (causal verbard) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk di uji*
 - 5) *adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi*

4. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995, Halaman 59).

5. Bahwa Pemohon adalah Pembayar Pajak (wajib Pajak) sebagaimana dibuktikan dengan NPWP dengan Nomor 85.219.914.0-427.000 atas nama Pemohon (**bukti P-2**).
6. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk didalamnya pajak yang dibayarkan oleh Pemohon dikumpulkan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas seperti pembangunan infrastruktur dan juga termasuk didalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
7. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan tegas menyebutkan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tanpa ada syarat berupa ambang batas (*presidential threshold*).
8. Bahwa **Pemohon** adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sekaligus sebagai pemegang kedaulatan penuh sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik dari yang baik.
9. Bahwa **Pemohon** sekarang berusia 20 Tahun, yang pada saat Pemilihan Umum 2014 belum memiliki hak untuk memilih, dan baru akan menjadi

pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 (selanjutnya disebut pemilih pemula/milenial);

10. Bahwa dengan adanya pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017, telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon** sebagai Pemilih Pemula yang tidak pernah memberikan mandat/suara kepada partai-partai pada Pemilihan Umum tahun 2014 untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
11. Bahwa Pemohon sebagai pemilih berhak mendapatkan alternatif sebanyak-banyaknya calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden maksimal sebanyak jumlah Partai Politik yang telah diverifikasi oleh KPU dan dinyatakan dapat mengikuti Pemilihan Umum.
12. Bahwa banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden berbanding lurus dengan upaya demokrasi yang mencari pemimpin yang terbaik dari yang baik, sehingga semakin banyak pilihan akan membuat rakyat Indonesia (termasuk Pemohon) mendapatkan manfaat dalam menentukan pilihan yakni semakin selektif dan tentunya berimplikasi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional **Pemohon** dengan belakunya pasal 222 UU 7/2017 yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal tersebut telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
14. Bahwa Pemohon menyadari, terhadap Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan perkara yang antara lain perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Nomor 53/PUU-XVI/2018, namun meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

15. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:

(1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

(2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.*

16. Bahwa alasan konstitusional Pemohon berbeda dengan alasan-alasan yang sudah diuji oleh Mahkamah sebelumnya dalam perkara pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Adapun alasan-alasan tersebut akan Pemohon jabarkan dalam pokok permohonan beserta perbedaannya.

17. Bahwa kerugian konstitusionalitas Pemohon yang dilanggar dengan pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan yakni antara lain:

a. *Pasal 222 UU 7 /2017 a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum";*

Bahwa Pemohon sebagai Pemilih Pemula berhak mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik sesuai amanah konstitusi hal mana konstitusi memberikan alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Bahwa mengingat fakta *notoir* saat ini, tidak ada satu pun partai politik yang memenuhi ambang batas (*presidential treshold*) 20% kursi DPR RI ataupun 25% suara sah pemilih. Maka dengan demikian penentuan ambang batas tersebut telah mengebiri hak Partai Politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, yang akan berimplikasi (langsung maupun tidak langsung) menyebabkan

kerugian konstitusional bagi Pemohon untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan jumlah partai politik peserta Pemilu 2019.

- b. Pasal *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan Pasal 222 *a quo*, karena Pemohon tidak mendapatkan persamaan hak di dalam hukum, hal ini disebabkan oleh Partai Politik yang dapat mengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah Partai Politik hasil Pemilu 2014, hal mana Pemohon belum mendapatkan hak untuk memilih, sehingga Partai Politik tersebut tidak pernah menerima mandat dari Pemohon dan atau pemilih pemula pada 2019 lainnya.

Bahwa dengan demikian, Partai Poliitik hasil Pemilu 2014 hanya mendapatkan mandat untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dari para pemilih pada 2014, bukan pemilih pada pemilu 2019.

Bahwa Pemohon juga berkewajiban menjunjung tinggi hukum, hal mana menurut Pemohon, secara logika hukum sederhana, Pemohon yang tidak pernah (belum pernah) memberikan mandat/amanah kepada partai politik manapun untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Pemohon terpanggil oleh panggilan konstitusi untuk menegakkan hukum dengan mengajukan permohonan *a quo*.

- c. Pasal *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Bahwa dikarenakan Pemohon yang tidak dapat berpartisipasi penuh dalam pemilu sebelumnya karena belum cukup umur dan kemudian diberikan opsi calon dari hasil Pemilu sebelumnya seakan memaksa pemilih milenial untuk memilih calon yang bukan kehendaknya. Padahal terdapat solusi dimana Pemohon sebagai pemilih pemula

(milenial) dapat memilih Partai Politik secara bersama-sama dengan Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka pemohon menjadi dirugikan hak konstusionalitasnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- d. Pasal *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa pembuat undang-undang meyakini ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20% kursi DPR RI dan 25% suara sebagai pembatasan yang bersifat kebijakan hukum terbuka sehingga merupakan wewenanganya.

Bahwa pembatasan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan pertimbangan moral hukum dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, pertentangan tersebut tercermin pada hak pemilih pemula (khususnya Pemohon) untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden sesuai perintah UUD 1945.

18. Bahwa secara sederhana, Pemohon tidak ingin mendapatkan (memilih) calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang tidak pernah Pemohon pilih sebelumnya (karena partai politik tersebut tidak (belum) pernah menerima mandat/amanat dari Pemohon untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, kecuali jika dipilih bersamaan pada Pemilu 2019.

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kedudukan **Pemohon** dalam permohonan *judicial review* atau *constitutional review* ini sangat relevan dan berdasar, mengingat secara aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstusional terhadap **Pemohon** apabila pelaksanaan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan sehingga untuk mencegah kerugian konstusional terhadap **Pemohon** tersebut maka

Mahkamah Konstitusi perlu menguji konstusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, para **Pemohon** telah memenuhi kualifikasi Pemohon Pengujian, memiliki kerugian konstusional, adanya *causal verband* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstusional yang didalilkan tidak akan terjadi, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menerima *legal standing* dari **Pemohon**;

IV. Pokok Permohonan

21. Bahwa di dalam permohonan ini, Pemohon menguji konstusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi
- “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.*
22. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 yang menegaskan “terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.” Sehingga pasal ini memberikan dispensasi bagi kami untuk mengujikan uji materiil walau sebelumnya terhadap pasal ini telah dilakukan uji materiil.
23. Bahwa batu uji yang digunakan **Pemohon** untuk mengajukan pengujian pasal *a quo* adalah:
- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.
 - 2) Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, “*Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*”.

- 3) Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*;
- 4) Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, *“Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”*
- 5) Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*;
- 6) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- 7) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*; dan
- 8) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.
- 9) Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

A. Partai Politik Hasil Pemilu 2014 Tidak Pernah Mendapatkan Mandat Dari Pemilih Pemula (pada Pemilu 2019), Untuk Mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Sehingga Berpotensi Hilangnya Hak Konstitusional Pemilih Pemula Untuk Mendapatkan Banyak Alternatif Calon Pemimpin

24. Bahwa Pemilih Pemula yang dalam hal ini termasuk Pemohon adalah calon pemilih yang pada pemilihan umum tahun 2019 telah berusia lebih

dari 17 tahun, namun pada Pemilihan Umum Tahun 2014 belum genap berusia 17 tahun sehingga pada saat itu tidak memiliki hak untuk memilih.

25. Bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang dibuat oleh pembuat undang-undang dengan mekanisme berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, jelas merugikan dan mengebiri hak-hak konstitusional pemilih pemula *in casu* termasuk Pemohon, karena Pemohon tidak pernah memberikan mandat atau suaranya kepada Partai Politik manapun pada Pemilihan Umum tahun 2014.
 26. Bahwa karena Pemohon tidak pernah memberikan suaranya/mandatnya kepada partai politik pada tahun 2014, maka bagaimana mungkin Pemohon dapat menerima calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik hasil Pemilu tahun 2014.
 27. Bahwa karena Partai Politik hasil pemilihan umum tahun 2014, tidak pernah mendapatkan mandat dari Pemohon dan Pemilih Pemula lainnya, maka sesungguhnya secara logika sederhana, Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2014 tersebut tidak memiliki hak/kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
 28. Bahwa jika Partai Politik menggunakan argumentasi bahwasanya Partai Politik hasil Pemilu 2014, dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden mewakili suara pemilih tahun 2014, maka sesungguhnya hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa partai politik hasil pemilihan umum tahun 2014 sama sekali menafikan dan menegasikan hak konstitusional Pemohon pada Pemilu 2019 untuk mendapatkan persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
 29. Bahwa seharusnya, karena Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak (Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPRD, DPD) maka Pembuat undang-undang tidak perlu menetapkan ambang batas pencalonan Presiden dengan merujuk pada hasil pemilihan umum sebelumnya, karena sangat berpotensi melanggar hak-hak konstitusional pemilih pemula/milenial khususnya Pemohon.
- B. Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Bertentangan Dengan Konstitusi Karena Mengebiri

Dan Membatasi Pemohon Untuk Mendapatkan Alternatif Calon Presiden Dan Wakil Presiden Karena Berpotensi Besar Terjadinya Calon Tunggal.

30. Bahwa mahkamah konstitusi sebagai *the guardian constitution* tentunya harus mencermati fakta dan keadilan yang hidup dimasyarakat, terlebih jika mengingat syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% Kursi DPR RI dan 25% suara partai politik Pemilu sebelumnya.

31. Bahwa realitas saat ini, berdasarkan ketentuan UU 7/2017 maka tidak ada satupun Partai Politik yang dapat mengusung sendiri calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan harus bergabung atau berkoalisi dengan partai politik lain. Bahwa jika koalisi (gabungan) partai politik tidak tercapai maka sangat berpotensi besar terjadi Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden.

32. Bahwa menurut ketentuan dalam UU 7/2017, Calon Tunggal tidak diatur secara rinci dan tegas sehingga akan menimbulkan berbagai konsekuensi dan kegaduhan jika misalnya terjadi Calon Tunggal vs Kotak Kosong (sebagaimana Pilkada), lalu bagaimana jika yang menjadi pemenangnya adalah kotak kosong?, dan lalu dilakukan pemilihan ulang tahun berikutnya, dan terjadi hal yang sama, maka Indonesia tentu menjadi sorotan dunia dalam pengertian negatif.

33. Bahwa dengan demikian, tentu Masyarakat Indonesia sebagai pembayar pajak (termasuk Pemohon) akan dirugikan baik secara konstitusional maupun materil jika terjadi kondisi Calon Tunggal demikian, karena hanya akan menghabiskan anggaran negara yang sebagian besar berasal dari pajak.

34. Bahwa tentu Mahkamah Konstitusi sebagai *The Soul of Interpreter* harus menafsirkan Konstitusi secara benar dan adil demi terciptanya demokrasi yang sehat dan tentunya tetap melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden haruslah dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga harus diatur dalam undang-undang bukan oleh Peraturan KPU terkait Calon Tunggal, sebagaimana pemilihan kepala daerah yang mengatur calon tunggal vs kotak kosong diatur dalam undang-undang, dan bukan hanya diatur dalam PKPU.

35. Bahwa ketentuan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*), karena menurut hemat kami justru bersifat close legal policy dan bahkan limitatif sehingga jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang hanya mensyaratkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
36. Bahwa berdasarkan fakta saat ini, jika berdasarkan pada ketentuan UU 7/2017 maka tidak ada satupun Partai Politik yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden (karena tidak ada satupun partai yang melewati ambang batas), karena terkendala ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara partai Politik, maka sesungguhnya penentuan Ambang Batas telah mengebiri dan mengabaikan "Perintah" Undang-Undang Dasar yakni Pasal 62A ayat (2) yang menggunakan diksi atau nomenklatur atau frasa "diusulkan oleh Partai Politik". Hal mana secara komprehensif, Undang-Undang Dasar memberikan alternatif Capres dan Cawapres diusulkan oleh Partai Politik ATAU Gabungan Partai Politik, namun realitas saat ini Undang-Undang 7/2017 justru membuang dan meniadakan alternatif pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Politik (satu partai politik)
- C. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi (*The Soul of Interpreter*) Harus Dapat Menafsirkan Secara Jelas Perbedaan Frasa "Syarat-Syarat" Dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan "Tata Cara" Dalam Ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945
37. Bahwa ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, harus dimaknai sebagai bagian dari delegasi dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan tata cara *pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*". Hal ini dipertegas dalam UU 7/2017 yang mana dalam paragraf 1 disebutkan "*Tata Cara Penentuan Pasangan Calon*".
38. Bahwa secara gramatikal, kata "**tata**" menurut KBBi adalah:
n aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk); kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem;

Sedangkan kata “**cara**” sesuai kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1 jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu: *begitulah -- orang membuat tapai; bagaimana -- menulis huruf ini;***2** gaya; ragam (seperti bentuk, corak): *ia mempunyai baju -- Cina; ia pandai menari -- Sunda, Jawa, dan Bali;***3** adat kebiasaan; perbuatan (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan: *jika berada di negeri orang, jangan membawa -- mu sendiri; perkawinan -- Barat tidak sama dengan -- kita;***4** bahasa; logat (dialek): *ia menjawab -- Cina; -- Jakarta disebut “tampek”, -- Jawa “gabak”, dan -- Melayu “campak”;***5** jalan yang harus ditempuh: *ia sedang memikirkan satu -- untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman lawannya;***6** usaha; ikhtiar: *hal itu adalah suatu -- untuk memupuk rasa nasionalisme;*

Adapun pengertian frasa **Tata Cara** menurut *KBBI* adalah: aturan (cara) menurut adat kebiasaan; adat istiadat.

39. Bahwa menurut hemat Pemohon, pengertian tata cara adalah sejumlah mekanisme atau aturan yang dibuat agar proses pencalonan berjalan dengan baik sesuai dengan maksudnya. Contoh sederhananya semisal; pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian dan ditutup tanggal sekian.

40. Bahwa adapun pengertian “**Syarat**” menurut *KBBI* adalah:

*“janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi): saya mau hadir dalam rapat itu, dengan -- saya tidak mau dipilih jadi pengurus;***2** segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya): *keamanan dalam negeri adalah -- mutlak bagi pembangunan negara;***3** segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud: *niat untuk belajar sangat besar, tetapi -- nya tidak mencukupi;***4** ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan: *sebagai umat Islam kita harus selalu patuh pada -- dan hukum Islam;***5** biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru pencak, dukun, dan sebagainya: *-- apa saja yang harus dipenuhi jika berdukun kepadanya;*

41. Bahwa dalam konteks perkara aquo, menurut hemat Pemohon, yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 terkait syarat menjadi calon Presiden jelas berbeda jika menggunakan frasa syarat pencalonan Presiden. Karena menurut hemat Pemohon:

- a) "Syarat menjadi calon presiden" adalah menggunakan parameter/ukuran personalitas diri si calon presiden tersebut (berkaitan dengan individu calon/internal calon), secara sederhana, dapat digambarkan bahwa syarat calon presiden misalnya harus WNI, sehat, berkelakuan baik, dll.
- b) "Syarat Pencalonan Presiden adalah menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon presiden, semisal harus diusulkan Partai Politik peserta pemilu (bukan Partai Politik non peserta), atau semisal harus mendapat dukungan minimum 20% kursi partai politik di DPR.

Bahwa karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan "Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang." bukan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang.

Maka patut dan beralasan secara hukum, jika "syarat" sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 ditafsirkan oleh Mahkamah sebagai syarat yang melekat dalam diri calon Presiden dan Wakil Presiden, bukan syarat mengenai ambang batas, sehingga ketentuan ambang batas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

- D. Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menghambat Kesempatan Setiap Partai Politik Untuk Mengajukan Pasangan Calon Presiden Sehingga Bertentangan Dengan Jaminan Persamaan Hak Seluruh Peserta Pemilu Untuk Mengajukan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Dan Melanggar Hak Konstitusional Dalam Memberikan Kesempatan Yang Sama Untuk Duduk Di Pemerintahan Sebagai Amanah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

42. Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang di uji dalam perkara *a quo* telah melewati batas yang diperkenankan dalam Undang-Undang Dasar karena menambahkan frasa:

"... yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Sehingga telah keluar dari semangat dan maksud dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”;

43. Bahwa dengan adanya frasa di dalam Pasal a quo dimana dikatakan *“yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPP sebelumnya”*, telah mendistorsi dan mereduksi maksud dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dimana secara jelas, terang, dan tegas, bahwa kesempatan untuk bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum.
44. Bahwa penambahan frasa tersebut diatas, berdasarkan realitas saat ini, jelas mengebiri dan menghilangkan hak partai politik peserta Pemilu 2019 (Partai baru) yang dalam hal ini antara lain adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai-partai tersebut jelas dan atau otomatis kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, bagi setiap partai politik peserta pemilu dijamin secara konstitusional oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
45. Bahwa salah satu bangunan asas pemilu yang disebutkan, dan mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu adalah adil. Salah satu instrument asas pemilu yang adil tersebut tentu adanya perlakuan yang sama, khususnya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap peserta pemilu. Salah satu keadilan atas hak yang sama tersebut adalah adanya hak mencalonkan yang sama (*candidacy right*) yang sama untuk bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden oleh setiap partai politik peserta pemilu, yang sebagaimana sudah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
46. Bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden, secara faktual telah membedakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, yakni orang atau partai politik yang tidak berasal dari partai politik

yang telah memiliki hasil suara hasil Pemilu 2014, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon Presiden. Sehingga ketentuan ini juga telah membedakan, kedudukan antar partai politik calon/peserta Pemilu pada 2019 nanti. Karena, pada Pemilu 2019, berpotensi ada partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu. Pemberlakuan pasal *a quo*, telah membuat pemberlakuan yang diskriminatif dan tidak sama dihadapan hukum bagi setiap partai politik peserta Pemilu 2019 sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

47. Bahwa berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 jelas telah membuat pembatasan, bahwa tidak lagi semua partai politik yang berhak untuk duduk di pemerintahan, khususnya dalam konteks ini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Karena setiap partai politik tidak dapat mengusung kadernya sendiri atau orang lain untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden, tentunya kondisi demikian jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
48. Bahwa berdasarkan fakta sejarah, ambang batas pencalonan presiden selalu berubah-ubah dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menjadi tidak adil bagi setiap partai politik, terlebih saat ini dilakukan pemilihan serentak, maka seharusnya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sudah tidak diperlukan. Bahwa dengan berlakunya ambang batas tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
49. Bahwa menurut Pakar Hukum Tata Negara DR. Irman Putra Sidin, SH., MH, fenomena Presidential Threshold hanya akan memaksa Partai Politik untuk melakukan "kawin Paksa Capres" mengingat hak setiap partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden telah dilanggar, kondisi demikian justru melemahkan sistem presidensial karena akan "menyandera Presiden terpilih. **(vide bukti P-3)**

E. Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Tahun 2019 Didasarkan Pada Hasil Pemilihan Umum Legislatif (DPR) Pemilu 2014 (sebelumnya) Jelas Tidak Sesuai Logika Dan Merusak Akal Sehat.

50. Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta notoir, bahwasanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menggunakan syarat ambang batas (*presidential threshold*) dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014.

51. Bahwa dengan demikian, jika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan syarat ambang batas yang bersumber dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014, maka kursi dan suara Pileg 2014 sudah dipakai dan digunakan untuk Pilpres Tahun 2014, sehingga secara logika sederhana, tidak mungkin Pilpres Tahun 2019 masih menggunakan kursi dan suara yang telah kadaluarsa. Karena Pilpres 2019 bukan merupakan rangkaian Pemilu 2014.

52. Bahwa selain itu, menurut pendapat pakar Hukum Tata Negara Dr. Refli Harun, S.H., M.H., LL.M., kursi dan suara hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 tidak dapat digunakan untuk Pilpres 2019 karena Jumlah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berbeda dengan jumlah parpol peserta pemilu 2014, sehingga tentu akan menghasilkan komposisi perolehan kursi dan suara partai politik yang berbeda pula antara Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019. **(vide bukti P-4).**

53. Bahwa penentuan ambang batas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari hasil Pemilu DPR RI sebelumnya, sesungguhnya jelas sudah tidak relevan lagi sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD), dilakukan secara serentak. Bahwa dengan Putusan MK tersebut, setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada syarat bahwa Parpol tersebut harus terlebih dahulu ada di Parlemen. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra S.H., M.Sc. **(vide bukti P-5).**

54. Bahwa menurut pandangan Feri Amsari peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas pada pokoknya menyatakan "ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 atau 25 persen suara, selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945, juga sangat mempengaruhi *competitiveness in election*. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu juga mengatur sesuatu hal yang berseberangan dengan ketentuan UUD 1945, yaitu kalimat, 'pada Pemilu anggota DPR sebelumnya', sebagai penentuan bahwa pengusulan calon berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya merupakan bentuk yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak linier dengan konsep *electoral justice*, karena menguntungkan partai-partai yang memenangkan Pemilu sebelumnya. Padahal, yang dijamin adalah aspirasi pemilih pada pemilu terkini (*current election*). Kenapa hal tersebut perlu diatur dengan baik karena berkaitan dengan bangunan sistem presidensiil yang kuat. Bahkan, pandangan itu didukung dengan pendapat Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 (vide bukti P-6).

55. Bahwa Pemohon pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, belum memiliki hak untuk memilih, sehingga jika pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, calon Presiden dan wakil presiden yang diajukan atau dicalonkan harus didasarkan pada Perolehan Suara atau Kursi DPR RI hasil pemilu tahun sebelumnya yakni 2014, (dimana Pemohon belum memilih), maka Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tersebut bukan berasal dari partai yang Pemohon pilih.

F. Ketentuan Ambang Batas (*Presidential Threshold*) Bukan Merupakan *Open Legal Policy* karena Melanggar Batasan-Batasan Kebebasan Pembuat Undang-Undang

56. Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya sering mengklasifikasikan norma yang ada dalam sebuah Undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang salah satunya terdapat dalam Putusan Nomor 10/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 terkait dengan Uji Materil ketentuan mengenai syarat minimum 15% kursi DPRD dan atau suara hasil Pileg dalam rangka pencalonan kepala daerah yang menyebutkan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

"... sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Lagipula pembatasan-pembatasan

dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) ...”

57. Bahwa Mahkamah juga dalam pertimbangan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari paragraph (3.19) menyatakan:

“... lembaga legislative dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT ... besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

58. Mahkamah juga dalam pertimbangan Putusan Nomor 86/PUU-X/2012 memberikan batasan terhadap kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) dengan menyatakan:

“... pengaturan atau pembatasan oleh Pembentuk undang-undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

59. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, mahkamah secara tegas memberikan batasan-batasan kapan sebuah norma disebut *open legal policy*, dan tentu kebijakan Pembuat undang-undang jelas tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

60. Bahwa meskipun demikian Mahkamah juga dalam berbagai putusannya sering berlindung pada *open legal policy* sehingga belum adanya batasan yang baku dalam penerapan *open legal policy* menjadi permasalahan tersendiri sehingga karenanya patut untuk diperjelas sehingga rakyat menjadi paham dan mengerti kapan suatu norma masuk klasifikasi *open legal policy* dan kapan *close legal policy*. Menurut ahli Hukum Sri Hastuti Puspitasari undang-undang yang lahir dari *open legal policy* tetap berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan hak konstitusi warga negara (vide bukti P-7)

61. Konsep *open legal policy* yang ditafsirkan Mahkamah Konstitusi sebagai kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk sebebas-bebasnya

menyusun kebijakan hukum, ternyata kemudian dibatasi sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahwa menurut pendapat Mardian Wibowo dalam *Jurnal Konstitusi* volume 12 Nomor 2, Juni 2015, mengatakan dalam kesimpulannya bahwa Mahkamah menafsirkan Pasal 28J ayat (2) secara ekstensif dan lebih progresif ditemukan pembatasan terhadap konsep *open legal policy*, sehingga dengan demikian suatu norma yang bersifat *open legal policy* akan konstitusional jika telah menerapkan metode yang menjamin keadilan, salah satunya melalui penerapan "*strategi maximin*". (vide P-8)

62. Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangat berpotensi besar melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang secara tidak langsung mensyaratkan agar undang-undang tidak menimbulkan kerugian moral, pelanggaran norma agama, gangguan keamanan serta gangguan terhadap ketertiban umum.

63. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, menurut hemat Pemohon, Mahkamah sudah tidak dapat lagi mendasari norma Presidential Threshold sebagai sebuah *open legal policy*, karena berpotensi besar melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang salah satunya dapat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum jika terjadi capres tunggal atau melawan kotak kosong dan ternyata kotak kosong yang ternyata menang.

G. Perbedaan Permohonan Pemohon dengan Permohonan Sebelumnya yang Telah Diputus

64. Bahwa Pemohon memahami sepenuhnya, bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah, dan beberapa pengujian pasal *a quo* juga sedang diperiksa oleh Mahkamah. Bahwa untuk mendapatkan gambaran yang *simple* terkait perbedaan Pemohon dengan permohonan sebelumnya, Pemohon akan membandingkan permohonan Pemohon dengan yang beberapa permohonan tersebut, khususnya yang telah diputus oleh Mahkamah.

65. Bahwa Mahkamah Konstitusi beberapa kali telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus pengujian Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang di antaranya tercantum dalam Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017; Nomor 53/PUU-XV/2017; Nomor 59/PUU-XV/2017; Nomor 70/PUU-XV/2017; Nomor 71/PUU-XV/2017; Nomor 72/PUU-XV/2017;

66. Bahwa setelah membaca dan mencermati putusan-putusan dalam perkara tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa pada pokoknya putusan-putusan tersebut merujuk pada dalil dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Sehingga oleh karenanya, selanjutnya Pemohon hanya akan membandingkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dengan dalil-dalil Pemohon.

No.	Putusan No. 53/PUU-XV/2017	Perkara <i>a quo</i>
A	Pasal yang dimohonkan Pasal 173 dan Pasal 222 UU 7/2017	Pasal yang dimohonkan Pasal 222 UU 7/2017
B	Alasan Permohonan	
1	Ketentuan <i>presidential threshold</i> dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang <i>walk out</i> pada saat disahkannya pengambilan keputusan pasal <i>a quo</i> .	Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi (<i>the Sole of Interpreter</i>) harus dapat menafsirkan secara jelas perbedaan frasa “syarat-syarat” dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan “Tata Cara” dalam ketentuan Pasal 60 ayat (5) UUD 1945. Frasa “Syarat untuk menjadi Presiden” merujuk pada syarat internal (inheren) dalam diri calon, sedangkan syarat ambang batas (<i>presidential threshold</i>) cocok jika konstitusi menggunakan frasa “syarat pencalonan Presiden”.
2	Ketentuan <i>presidential threshold</i> dalam Pasal 22 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kadaluwarsa ketika diterapkan pada Pemilu serentak 2019.	Partai Politik Hasil Pemilu 2014 tidak pernah mendapatkan mandat dari pemilih pemula (pada Pemilu 2019), untuk mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternatif calon pemimpin.
3	Ketentuan <i>presidential threshold</i> dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019.	Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (<i>presidential threshold</i>) bertentangan dengan konstitusi karena mengebiri dan membatasi Pemohon untuk mendapatkan alternatif calon presiden dan wakil presiden karena berpotensi besar terjadinya calon tunggal yang ternyata belum diatur secara rinci dalam UU Pemilu <i>a quo</i> .

4	-	Mahkamah sebagai <i>The Soul of Interpreter</i> harus menafsirkan frasa “Partai Politik” atau “Gabungan Partai Politik”, hal mana menjadi fakta hukum saat ini bahwa tidak ada partai politik yang memenuhi syarat ambang batas, sehingga rezim ambang batas 20% kursi DPR RI maupun 25% suara sah nasional sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan amanah konstitusional yang membuka ruang pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya oleh 1 (satu) partai politik.
5	-	Ketentuan ambang batas (<i>presidential threshold</i>) bukan merupakan <i>open legal policy</i> karena melanggar batasan-batasan kebebasan pembuat undang-undang.
6	-	Ketentuan ambang batas pencalonan presiden menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden dan melanggar hak konstitusional dalam memberikan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan sebagai amanah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
7	Ketentuan ambang batas pencalonan presiden tahun 2019 didasarkan pada hasil pemilihan umum legislatif (DPR) Pemilu 2014 (sebelumnya) sehingga kadaluarsa.	Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden Tahun 2019 didasarkan pada hasil pemilihan umum legislatif (DPR) Pemilu 2014 (sebelumnya) jelas tidak sesuai logika dan merusak akal sehat dan kadaluarsa. (sama)
8	Bahwa Pemohon sebagai partai politik terhambat untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga bertentangan dengan persamaan hak dan telah terjadi diskriminasi.	Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta Pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden dan melanggar hak konstitusional dalam memberikan kesempatan yang sama

		untuk duduk di Pemerintahan. (mirip/sama).
9	Pasal 222 UU <i>a quo</i> bertentangan prinsip <i>one Person, one vote, one value</i> (OPOVOV) dari Pemilu Tahun 2014 itu sendiri.	-
C	Batu Uji	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 2. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 3. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 4. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 5. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 6. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 7. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 8. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 9. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 10. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 2. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 3. <u>Pasal 6A ayat (2) UUD 1945</u> 4. <u>Pasal 6A ayat (5) UUD 1945</u> 5. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 6. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 7. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 8. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 9. <u>Pasal 28J ayat (2) UUD 1945</u> <p>Catatan: Perbedaan batu uji Pemohon <i>bold</i> dan <i>underline</i></p>

Bahwa dengan demikian yang menjadi pembeda antara Perkara No. 58/PUU-XIII/2018 dengan perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus adalah pemilih pemula milenial yang terlanggar hak konstitusionalnya dengan penerapan *presidential threshold* dengan argumentasi hukum yang berbeda.

67. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, patut dan layak bagi Mahkamah untuk membatalkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan konstitusi.

H. Permohonan Pemeriksaan Prioritas

68. Bahwa Tahapan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, sudah dimulai sejak tanggal 17 Agustus 2017 dan saat ini sudah sampai pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adapun khusus untuk masa pencalonan Presiden dan wakil Presiden, pendaftaran dimulai sejak

tanggal 4 Agustus 2018 - 10 Agustus 2018 yang berarti akan berlangsung dalam hitungan hari kedepan.

69. Bahwa mengingat pentingnya jaminan hak konstitusional Pemohon dan Pemilih Pemula lainnya, patut dan wajar jika Mahkamah memprioritaskan permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

V. Petitum

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini sebelum tahapan Pendaftaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilangsungkan.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara sebagaimana mestinya

Atau jika Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : *Print out* KTP Pemohon;
2. Bukti P-2 : *Print out* Kartu NPWP Pemohon;
3. Bukti P-3 : *Print out* pendapat Ahli Hukum Tata Negara “Irman Putra Sidin”;
4. Bukti P-4 : *Print out* pendapat Ahli Hukum Tata Negara “Refli Harun”;
5. Bukti P-5 : *Print out* pendapat Ahli Hukum Tata Negara “Yusril Ihza Mahendra”;
6. Bukti P-6 : *Print out* pendapat Ahli Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas “Feri Amsari”;
7. Bukti P-7 : *Print out* pendapat Akademi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia “Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.”;
8. Bukti P-8 : Fotokopi *Jurnal Konstitusi* Volume 12, Nomor 2, Juni 2015 pendapat Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi “Mardian Wibowo”.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan *print out scan* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Dandy (vide bukti P-1) dan *print out scan* Kartu NPWP atas nama Muhammad Dandy (vide bukti P-2).

Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*"

Pemohon mendalilkan ketentuan demikian mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Hal demikian karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019 diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sementara pada saat itu Pemohon belum memiliki hak pilih. Dengan kata lain Pemohon mendalilkan bahwa mengalami kerugian hak konstitusional karena Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diajukan oleh partai politik yang bukan pilihan Pemohon.

Selain itu Pemohon mendalilkan bahwa tingginya angka ambang batas pengajuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan banyak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil kerugian konstitusional tersebut Mahkamah berpendapat sepintas seolah-olah terdapat hubungan sebab-akibat antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon. Sebagaimana didalilkan dalam permohonan, kerugian Pemohon dapat dihilangkan atau dihindarkan seandainya dalam hal kerugian tersebut masih berupa potensi apabila ketentuan *a quo* (yaitu Pasal 222 UU Pemilu) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, yang karena berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga penilaian akhir terhadap kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya meminta putusan provisi agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan dan memutus perkara *a quo* sebelum tahapan Pendaftaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Terhadap permohonan provisi tersebut Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan yang kuat untuk mempertimbangkannya sebab mekanisme yang mengatur hal itu telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan di lain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak memungkinkan hal tersebut dikabulkan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, apabila diringkaskan terdapat tiga hal pokok yang menurut Pemohon merugikan hak konstitusionalnya, dan akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu:

1. Tingginya angka ambang batas pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) yang mengakibatkan terbatasnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Penentuan angka *presidential threshold* untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang menggunakan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diajukan oleh partai politik yang bukan pilihan Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena permohonan telah jelas maka dengan berlandaskan pada Pasal 54

UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang menjadi objek permohonan *a quo* telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, berkenaan dengan konstusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, sekalipun terdapat dua hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra), Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang semua pertimbangan tersebut telah dikemukakan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 yang telah diucapkan sebelumnya;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian konstusional karena tingginya angka ambang batas pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) mengakibatkan terbatasnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dipilih, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian merupakan konsekuensi dari sistem presidensial yang dipilih bangsa Indonesia sebagai sistem pemerintahan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, yang penguatan terhadap sistem tersebut membutuhkan kecukupan dukungan dari suara partai politik dan secara bersamaan penyederhanaan jumlah partai politik.

Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap *presidential threshold* serta upaya penyederhanaan partai politik melalui berbagai putusan sebagaimana secara komprehensif dituangkan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian UU Pemilu, sebagai berikut.

“[3.14] ...

4. Bahwa, di satu pihak, ...

Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parleментар” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari *platform* masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota

DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (*the ruling parties*) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang terceminkan dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik”.

[3.14] Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

[3.15] Menimbang bahwa permasalahan kedua yang didalilkan Pemohon adalah tidak logisnya penentuan angka *presidential threshold* Pemilihan Umum Tahun 2019 jika menggunakan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014. Terhadap dalil tersebut, dalam kaitannya dengan penguatan sistem presidensial sekaligus penyederhanaan partai politik sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.12] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa konsep penguatan sistem presidensial serta penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan tanpa salah satunya melalui pembatasan hak partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, mengingat hanya partai politik atau gabungan partai politik yang diberi hak oleh UUD 1945 untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945];

[3.15.1] Pembatasan untuk penyederhanaan demikian memerlukan angka, yang dapat berupa persentase maupun jumlah tertentu, sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang ingin mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah belum menemukan adanya metode penentuan besaran angka *presidential threshold* demikian, baik secara teoritis maupun praktik. Dengan demikian menurut Mahkamah penentuan angka demikian menjadi *legal policy* pembentuk undang-undang untuk menentukan, tentu saja melalui undang-undang.

Pertimbangan demikian telah dikemukakan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, yang meskipun merupakan putusan dalam perkara pengujian undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun secara substansial norma yang dimohonkan pengujian mengatur hal yang sama dengan perkara *a quo* yaitu mengenai besaran angka persentase *presidential threshold* dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pun telah dijadikan salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018. Pertimbangan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang dijadikan rujukan putusan-putusan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

“**[3.16.3]** Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan *threshold* semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) dalam *electoral threshold* (ET) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan *parliamentary threshold* (PT) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka;”

[3.15.2] Selanjutnya mengenai kaitan antara konsep *presidential threshold* dengan Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak, Mahkamah melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“**[3.14]** Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional **KEDUA** yaitu persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari fakta bahwa Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalil permohonannya, sebagaimana telah disinggung pada paragraf **[3.7]** di atas, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

c. terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan antara lain:

...

Dengan demikian, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan *presidential threshold* atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut diberikan ketika Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan pelaksanaannya dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah selesainya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan demikian pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 masih relevan dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk Permohonan *a quo* di mana UU Pemilu yang dipersoalkan konstitusionalitasnya mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak?

Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah tetap relevan dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD [sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya pada saat itu.

Kedua, argumentasi teoretik konstusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer.

Ketiga, sementara itu, argumentasi sosio-politik konstusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memperkuat lembaga Kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio-politik representasi masyarakat Indonesia yang berbhinneka;”

[3.15.3] Lebih lanjut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Oktober 2018, pada Paragraf [3.12.3] memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

“[3.12.3] Bahwa semangat penggunaan hasil pemilihan sebelumnya sebagai acuan, meskipun tidak persis sama, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru sehingga tidak beralasan apabila hal itu dikatakan sebagai pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam putusan tersebut Mahkamah pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang perhitungan persentase dukungan sebagai syarat bagi calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang didasarkan atas jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan **pada pemilihan umum sebelumnya.**” Apakah ketentuan demikian lantas bisa diartikan sebagai pembohongan dan manipulasi? Sebab, jika mengikuti logika para Pemohon, penduduk yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum sebelumnya di suatu daerah tentu dapat pula mengemukakan argumentasi bahwa mereka telah dibohongi karena tidak diberitahu sebelumnya kalau keberadaannya dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum sebelumnya itu ternyata akan dijadikan dasar penghitungan persentase persyaratan bagi calon

perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, karena *presidential threshold* telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya dan oleh karena pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan umum anggota DPR sebelumnya tidak dilakukan secara serentak maka pilihan yang paling masuk akal adalah menggunakan hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya. Pilihan demikian adalah sebagai konsekuensi transisi penyelenggaraan dari Pemilu yang terpisah menjadi Pemilu serentak. Hal demikian dimungkinkan karena *presidential threshold* sebagai *legal policy* pembentuk undang-undang.”

[3.16] Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 sebagaimana dikutip dalam Paragraf [3.15.3] *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

[3.17] Menimbang bahwa permasalahan ketiga yang didalilkan oleh Pemohon adalah terlanggarnya hak konstitusional Pemohon karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diajukan oleh partai politik yang bukan pilihan Pemohon. Terhadap dalil demikian Mahkamah berpendapat adalah benar bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih oleh Pemohon pada Pemilu Tahun 2019 tidak diusung/diajukan oleh partai politik pilihan Pemohon, karena Pemohon sebagai pemilih pemula belum mengikuti Pemilu sebelumnya. Hal demikian sekilas memang terlihat sebagai sebuah kerugian konstitusional bagi pemilih pemula, namun pertimbangan terhadap dalil tersebut tidak dapat dijawab terpisah dari keseluruhan konteks penerapan *presidential threshold* sebagaimana telah diuraikan Mahkamah pada Paragraf [3.13] dan Paragraf [3.15] sebelumnya.

[3.17.1] Adanya konsensus pembentuk undang-undang untuk menerapkan *presidential threshold* serta adanya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah “mengatur” bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus telah ada sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan. Hal demikian merupakan konsekuensi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang tentu berbeda dengan pemilihan oleh lembaga perwakilan, sehingga selalu terbuka kemungkinan bahkan menjadi keniscayaan ada pemilih yang baru mendapatkan atau memiliki hak pilihnya (pemilih pemula) setelah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan/ditetapkan.

Dalam konteks pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bahkan dengan pengandaian tidak

diterapkannya konsep *presidential threshold* di Indonesia, *quod non*, adalah tidak mungkin bagi seorang pemilih pemula untuk “telah” menjadi pemilih partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Lahirnya hak pilih seorang warga negara (pemilih pemula) bisa terjadi kapan saja dalam rentang waktu antara pemilihan umum periode sebelumnya dengan pemilihan umum periode yang akan datang. Jika pada pemilihan umum periode sebelumnya pemilih bersangkutan telah ikut memilih maka secara logika pemilih tersebut bukan lagi pemilih pemula. Karakteristik pembeda demikian yang menurut Mahkamah harus dicermati untuk menilai adakah hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih pemula yang dilanggar oleh Pasal 222 UU Pemilu.

[3.17.2] Ketika pasangan calon harus diajukan sebelum Pemilu, sebagaimana perintah UUD 1945, tentu tidak mungkin bagi seorang pemilih pemula untuk **sudah** atau **telah** terlibat dalam pencalonan atau pengajuan pasangan calon dimaksud, apalagi dengan posisi/status yang dikehendaki Pemohon adalah terlibat sebagai pemilih partai politik pengusung. Hal demikian tentu bertolak belakang dengan status yang didalilkan Pemohon sendiri, yaitu sebagai pemilih pemula pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang. Apalagi jika hak pilih Pemohon baru diperoleh mendekati hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, meskipun dalil Pemohon secara selintas terlihat sebagai kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh Pasal 222 UU Pemilu, namun menurut Mahkamah hal yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan tidak terbukti menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Pendapat Mahkamah demikian didasarkan juga pada argumentasi bahwa dalam Pemilu 2019 tidak dapat dipastikan bahwa Pemohon akan memilih yang sama antara partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR dan memilih partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

[3.18] Menimbang bahwa, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dimiliki oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dan secara tidak langsung dimiliki oleh pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada pemilihan umum sebelumnya, yaitu Pemilu 2014, di mana hasil perolehan suara partai politik pada Pemilu 2014 dipergunakan sebagai rujukan penerapan/penghitungan *presidential threshold* Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak bertindak sebagai partai politik dan bukan pula pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014, melainkan Pemohon mendalilkan sebagai pemilih pemula atau dengan kata lain Pemohon belum pernah menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014, maka menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon ternyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **13.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**